



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Konveksi, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orangtuanya Brati, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 03 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah 1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 02 Januari 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat Grobogan selama 26 tahun 11 bulan (hingga bulan Oktober 2022);

Hal 1 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :;
 - a. ANAK Iis Eko Dwijaya bin Darwoto, , Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 07 Desember 1997, Umur: 26 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SMP, Ikut Penggugat;
 - b. ANAK II, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 16 Januari 2009, Umur: 15 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Kelas 2 SMP, Ikut Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat apabila bekerja hasilnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri seperti: mabuk-mabukan, berjudi dan bermain wanita, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Hal 2 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperakra tersebut ;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada agenda jawaban Tergugat di persidangan hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Tergugat menyatakan belum siap untuk menyampaikan jawabannya sehingga persidangan ditunda untuk memberi kesempatan Tergugat menyampaikan jawabannya itu ;

Bahwa, pada sidang-sidang berikutnya ketika persidangan memasuki agenda jawaban Tergugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang sebanyak empat kali berturut-turut, yaitu tanggal 31 Januari 2024, tanggal 7 Pebauri 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024. Oleh sebab itu persidangan dilanjutkan untuk agenda pembuktian dari pihak Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan sebagaimana telah dikutip selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, berupa

Hal 3 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari KUA Brati Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Brati, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ibu kandung, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Grobogan hingga bulan Oktober 2022 dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Umur: 26 tahun, dan ANAK II, Umur: 15 tahun, semuanya ikut Penggugat;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak Januari 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka karena Tergugat kurang memperdulikan nafkah keluarga;
 - Bahwa apabila Tergugat bekerja hasilnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri seperti: mabuk-mabukan, berjudi dan bermain wanita;
 - Bahwa pada akhirnya sejak bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dan sejak saat itu antara mereka hidup berpisah kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;
- 2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Brati, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Grobogan hingga bulan Oktober 2022 dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Umur: 26 tahun, dan ANAK II, Umur: 15 tahun, semuanya ikut Penggugat;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak Januari 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka karena Tergugat kurang memperdulikan nafkah keluarga;
 - Bahwa apabila Tergugat bekerja hasilnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri seperti: mabuk-mabukan, berjudi dan bermain wanita;
 - Bahwa pada akhirnya sejak bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dan sejak saat itu antara mereka hidup berpisah kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa Pengugat menyatakan telah mencukupkan pembutkiannya dan tidak akan mengajukan bukti tambahan lagi di persidangan ini ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebanyak empat kali berturut-turut semenjak persidangan memasuki agenda jawaban Tergugat dan oleh karenanya ia dianggap tidak menggunakan hak jawab maupun pembuktian dalam persidangan perkara ini ;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dalam proses litigasi ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada agenda jawaban hari RABU tanggal 24 Januari 2024 Tergugat menyatakan belum siap untuk menyampaikan jawabannya dan mohon persidangan ditunda untuk memberi kesempatan pihak Tergugat menyampaikan jawabannya itu ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya yang telah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut yaitu, tanggal 31 Januari 2024, tanggal 7 Pebruari 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Dengan demikian Tergugat dianggap tidak membantah seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat a quo ;

Menimbang, bahwa meskipun senyatanya Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawabannya sehingga dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dimana untuk menghindari kebohongan dan/atau rekayasa tentang dalil dan alasan perceraian ini, maka kepada Penggugat diwajibkan membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy KTP dan Kutipan Akta Nikah yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*Persona Standy in Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang nama-namanya sebagaimana telah disebutkan di atas menyatakan pernah melihat dan pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memperdulikan nafkah keluarga dan sering mabuk, main judi, dan main perempuan, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2022 atau kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan sejak itu tidak pernah berkumpul atau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah menguatkan dalil-dalil

Hal 7 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil pembuktian serta tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan bulan terhitung sejak bulan Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut merupakan fakta yang telah dikonstatir, dan fakta pisahnya kedua belah pihak sejak bulan Oktober 2022 dimana Penggugat sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah, adalah fakta yang patut diduga sebagai akibat dari suatu keadaan yang tidak harmonis atau merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya (*praesumptiones faktie*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan karena perkawinannya sudah retak atau tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan, sudah kehilangan ikatan batin antara satu dengan yang lain sebagai unsur inti dalam perkawinan. Sementara itu Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah selama persidangan memasuki agenda jawaban dan pembuktian. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai isteri benar-benar sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi. Sedangkan Tergugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa apabila dalam kehidupan rumah tangga di mana isteri sudah tidak lagi mencintai suaminya dengan alasan yang masuk akal (*common sense*), maka dapat diartikan perkawinan tersebut telah pecah dan sulit untuk diperbaiki, sehingga dalam kasus demikian Majelis Hakim dapat

Hal 8 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd



menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sejalan dengan mafhum ibarat yang termuat dalam Kitab *Ghoyah al-Marom* (غاية المرام), halaman 162, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah memuncak sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya itu dengan talak satu bain shughro;*

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga sudah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan antara suami dan isteri telah hampa, maka meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara perkawinan yang berkepanjangan, sehingga hal demikian berarti merupakan indakan yang bertentangan dengan spirit keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam suasana dimana sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak tersebut, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam suasana yang demikian ini diyakini akan lebih banyak mendatangkan madharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam kasus demikian Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sejalan dengan mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار
الزوج- الى ان قال- وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة**

Artinya : *"Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."*

Hal 9 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan, telah hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian (vide Yurisprudensi MARI No.237/K/AG/1998 tgl.17-03-1999);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dipandang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami isteri, melainkan lebih didasarkan pada keadaan perkawinan kedua belah pihak tersebut apakah masih utuh atau sudah pecah. Jika pasangan suami isteri yang sah, salah satu pihak sudah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*). Dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya (vide: Yurisprudensi MARI No.38K/AG/1990 tgl.04-08-1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 785.000,00(*tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari RABU tanggal 6 MARET M. bertepatan dengan tanggal 25 SYA'BAN 1445 H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

Hal 11 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	560.000,00,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	785.000,00,-

Hal 12 dari 12 hal Put. No 25/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)